



PEMERINTAH KOTA BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pajajaran No.125 Telepon/Fax. (0251) 341101
BOGOR - 16153

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR
Nomor : 421.5 / 33. - Disdik Tahun 2005

Tentang :

Pemberian Persetujuan Ijin Pendirian Sekolah kepada Yayasan Al-Hikmah Bogor untuk Pendirian SMK (Pariwisata) SAGAMULIA Jalan Raya Mayjen H.E. Sukma No. 27 Gg. Siliwangi Ciawi Bogor Tahun Diklat 2005/2006.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR

- Menimbang** :
- Bahwa Pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
 - Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, SMK (Pariwisata) SAGAMULIA Bogor telah mengusahakan mendirikan Sekolah
 - Bahwa semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada point b di atas telah terpenuhi.
 - Bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor tentang Pemberian Persetujuan Ijin Pendirian Sekolah kepada Yayasan Al-Hikmah Bogor untuk Pendirian SMK (Pariwisata) SAGAMULIA Jalan Raya Mayjen H.E. Sukma No. 27 Gg. Siliwangi Ciawi Bogor Tahun Diklat 2005/2006.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 43 01).
 - Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460).
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan.
 - Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor. (Lembaran daerah tahun 2004 nomor 4 seri D)
 - Keputusan Walikota Bogor Nomor 28 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.
 - Keputusan Walikota Bogor Nomor 51 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bogor

- Memperhatikan :
- a. Surat Permohonan Ijin Pendirian Ketua Yayasan Al-Hikmah Nomor 023/YASHH/PP/III/2005 tanggal 10 Maret 2005 tentang Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pariwisata SAGAMULIA.
 - b. Hasil Tim Study Kelayakan pada SMK (Pariwisata) SAGAMULIA, Bogor (Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/543 - Disdik tanggal 11 April 2005).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Persetujuan kepada Yayasan Al-Hikmah Bogor untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bidang Keahlian Pariwisata dengan Program Keahlian : *Tata Boga (Restoran), Tata Busana dan Tata Perawatan Kecantikan Kulit dan Rambut, Akomodasi Perhotelan dan Usaha Jasa Pariwisata(UJP)*, pada SMK (Pariwisata) SAGAMULIA Bogor Jalan Raya Mayjen H.E. Sukma No. 27 Gg. Siliwangi Ciawi Bogor Telp. (0251) 241474 mulai Tahun Diklat 2005/2006. Pelaksanaan pembukaan Program Keahlian dilakukan secara bertahap sesuai dengan Sarana Prasarana yang tersedia.
- Kedua : Pemberian Persetujuan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk itu, serta wajib melakukan daftar ulang (heregristrasi) setiap awal tahun Diklat kepada Dinas Pendidikan Kota Bogor.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenjur Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dan tidak tercantum dalam keputusan ini, akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Bogor
 Pada Tanggal : 02 Mei 2005



Kepala,

H. Kosasih SD, SE, MM
 Pembina Tk. I
 NIP. 480 076 693

Tembusan :

- 1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
- 2. Yth. Sekjen Depdiknas di Jakarta
- 3. Yth. Direktur Dikmenjur Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- 4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung.
- 5. Yth. Walikota Bogor di Bogor